



PUTUSAN

Nomor 960/Pid.Sus/2022/PN Kis

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kisaran yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ronal Pasaribu;
2. Tempat lahir : Bulan-Bulan Kabuapten Batubara;
3. Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun / Desember 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun I Desa Bulan-bulan Kecamatan Lima Puluh Pesisir Kabupaten Batubara Provinsi Sumatera Utara;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 22 September 2022 sampai dengan tanggal 23 September 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 23 September 2022 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 13 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 21 November 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 November 2022 sampai dengan tanggal 10 Desember 2022;
4. Manjelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 5 Desember 2022 sampai dengan tanggal 3 Januari 2023;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 4 Januari 2023 sampai dengan tanggal 4 Maret 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum, meskipun pada persidangan pertama Majelis Hakim telah mengingatkan akan haknya, akan tetapi Terdakwa menyatakan akan menghadapi sendiri perkaranya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 960/Pid.Sus/2022/PN Kis tanggal 05 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 960/Pid.Sus/2022/PN Kis tanggal 05 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Ronal Pasaribu telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 107 huruf d UU RI Nomor 39 tahun 2014 tentang Perkebunan dalam dakwaan alternatif pertama ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;

3. Menetapkan barang bukti:

- 4 (empat) tandan buah kelapa sawit;

Dikembalikan kepada PTPN IV Tanah Itam Ulu melalui saksi An. Kasno.

- 1 (satu) unit sepeda motor jenis honda beat warna merah No Pol BK 3781 TAJ;

Dirampas untuk negara.

- 1 (satu) buah keranjang gadeng yang terbuat dari bambu;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang diucapkan secara lisan didepan persidangan pada pokoknya agar Majelis Hakim dapat menghukum Terdakwa dengan hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Nota Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum, karena didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa ia terdakwa RONAL PASARIBU pada hari Kamis tanggal 22 September 2022 sekira Pukul 18:20 Wib atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2022 bertempat di Areal Blok 015 K Afdeling I PTPN IV Tanah Itam Ulu Kec. Datuk Lima Puluh Kab. Batu Bara atau pada tempat dimana Pengadilan Negeri Kisaran berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, secara tidak sah memanen dan/atau memungut Hasil Perkebunan yaitu 4 (Empat) buah tandan buah kelapa sawit, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 22 September 2022 sekira 18.20 wib pada saat saksi M.IDRIS HASUGIAN bersama saksi WAGITO (security PTPN IV Perk. Tanah Itam Ulu) sedang berpatroli di areal Blok 015 K Afdeling I PTPN IV Tanah Itam Ulu Kec. Datuk Lima Puluh Kab. Batu Bara, kemudian saksi M.IDRIS HASUGIAN dan saksi WAGITO melihat perbuatan terdakwa RONAL PASARIBU yang dengan tanpa hak dan izin mengambil buah kepala sawit milik PTPN IV Perk. Tanah Itam ulu dengan cara terdakwa RONAL PASARIBU mendatangi satu persatu pohon kelapa sawit kemudian memotong sebanyak 4 (empat) tandan kelapa sawit dengan menggunakan 1 (satu) bilah pisau egrek, kemudian terdakwa RONAL PASARIBU mengangkat atau memindahkan buah kepala sawit tersebut dengan mengendarai 1 (satu) Unit Sepeda Motor jenis Honda Beat warna merah Nopol BK 3087 TAJ yang di atasnya terdapat keranjang uncang yang terbuat dari bambu, Selanjutnya saksi M.IDRIS HASUGIAN bersama saksi WAGITO Langsung menangkap terdakwa RONAL PASARIBU serta mengamankan barang bukti berupa 4 (empat) tandan buah kepala sawit, 1 (satu) Unit Sepeda Motor jenis Honda Beat warna merah Nopol BK 3781 TAJ dan 1 (satu) buah keranjang gandeng yang terbuat dari bambu, kemudian saksi WAGITO menelpon saksi KASNO dengan berkata," DANTON KAMI ADA MENANGKAP SEORANG LAKI-LAKI YANG MENGAMBIL BUAH KELAPA SAWIT MILIK PTPN IV TANAH ITAM ULU " lalu saksi KASNO menjawab," AKU SEGERA KESANA" dan sesampainya saksi KASNO di tempat tersebut, saksi KASNO bertanya kepada saksi WAGITO siapa orang yang telah mengambil buah kelapa sawit tersebut, dan oleh saksi

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor : 960/Pid.Sus/2022/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WAGITO menjelaskan bahwa seorang laki-laki yang bernama RONAL PASARIBU yang telah melakukan pencurian buah kepala sawit milik PTPN IV Perkebunan Tanah Itam Ulu, kemudian saksi KASNO melaporkan perihal atas telah terjadi pencurian buah kepala sawit tersebut kepada pihak manajemen perkebunan, lalu saksi KASNO di beri kuasa untuk melaporkan kepada pihak Kepolisian;

- Bahwa sebagai wujud atas perbuatan terdakwa RONAL PASARIBU dengan tanpa hak dan izin dari PTPN IV Tanah Itam Ulu Kec. Datuk Lima Puluh Kab. Batu Bara, menimbulkan kerugian sebanyak 4 (empat) tandan buah kelapa sawit dengan berat total keseluruhan 32 (Tiga Puluh dua) kilogram dikali Rp. 2.000 / Kilogram sehingga total kerugian sebesar Rp. 64.000 (enam puluh empat ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 107 huruf d Undang-undang Republik Indonesia No.39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan;

Atau

Kedua:

Bahwa ia terdakwa RONAL PASARIBU pada hari Kamis tanggal 22 September 2022 sekira Pukul 18:20 Wib atau setidak - tidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2022 bertempat di Areal Blok 015 K Afdeling I PTPN IV Tanah Itam Ulu Kec. Datuk Lima Puluh Kab. Batu Bara atau pada tempat dimana Pengadilan Negeri Kisaran berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, menadah hasil usaha perkebunan yang diperoleh dari penjarahan dan/atau pencurian, yang mana perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 22 September 2022 sekira 18.20 wib pada saat saksi M.IDRIS HASUGIAN bersama saksi WAGITO (security PTPN IV Perk. Tanah Itam Ulu) sedang berpatroli di areal Blok 015 K Afdeling I PTPN IV Tanah Itam Ulu Kec. Datuk Lima Puluh Kab. Batu Bara, kemudian saksi M.IDRIS HASUGIAN dan saksi WAGITO melihat perbuatan terdakwa RONAL PASARIBU yang dengan tanpa hak dan izin mengambil buah kepala sawit milik PTPN IV Perk. Tanah Itam ulu dengan cara terdakwa RONAL PASARIBU mendatangi satu persatu pohon kelapa sawit kemudian memotong sebanyak 4 (empat) tandan kelapa sawit dengan menggunakan 1 (satu) bilah pisau egrek, kemudian terdakwa RONAL PASARIBU mengangkat atau memindahkan buah kepala sawit tersebut dengan mengendarai 1 (satu) Unit Sepeda Motor

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor : 960/Pid.Sus/2022/PN Kis



jenis Honda Beat warna merah Nopol BK 3087 TAJ yang diatasnya terdapat keranjang uncang yang terbuat dari bambu, Selanjutnya saksi M.IDRIS HASUGIAN bersama saksi WAGITO Langsung menangkap terdakwa RONAL PASARIBU serta mengamankan barang bukti berupa 4 (empat) tandan buah kepala sawit, 1 (satu) Unit Sepeda Motor jenis Honda Beat warna merah Nopol BK 3781 TAJ dan 1 (satu) buah keranjang gandang yang terbuat dari bambu, kemudian saksi WAGITO menelpon saksi KASNO dengan berkata,” DANTON KAMI ADA MENANGKAP SEORANG LAKI-LAKI YANG MENGAMBIL BUAH KELAPA SAWIT MILIK PTPN IV TANAH ITAM ULU “ lalu saksi KASNO menjawab,” AKU SEGERA KESANA” dan sesampainya saksi KASNO di tempat tersebut, saksi KASNO bertanya kepada saksi WAGITO siapa orang yang telah mengambil buah kelapa sawit tersebut, dan oleh saksi WAGITO menjelaskan bahwa seorang laki-laki yang bernama RONAL PASARIBU yang telah melakukan pencurian buah kepala sawit milik PTPN IV Perkebunan Tanah itam Ulu, kemudian saksi KASNO melaporkan perihal atas telah terjadi pencurian buah kepala sawit tersebut kepada pihak menegement perkebunan, lalu saksi KASNO di beri kuasa untuk melaporkan kepada pihak Kepolisian;

- Bahwa sebagai wujud atas perbuatan terdakwa RONAL PASARIBU dengan tanpa hak dan izin dari PTPN IV Tanah Itam Ulu Kec. Datuk Lima Puluh Kab. Batu Bara, menimbulkan kerugian sebanyak 4 (empat) tandan buah kelapa sawit dengan berat total keseluruhan 32 (Tiga Puluh dua) kilogram dikali Rp. 2.000 / Kilogram sehingga total kerugian sebesar Rp. 64.000 (enam puluh empat ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Undang-undang Republik Indonesia No.39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan;

Menimbang, bahwa atas isi Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan, Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan Eksepsi/ keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Kasno, yang keterangannya dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 22 September 2022 sekira pukul 18.20 WIB di Blok 015 K Afdeling III PTPN IV Perkebunan Tanah Itam Ulu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PTPN IV Perkebunan Tanah Itam Ulu;

- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika Saksi sedang berada dipos Security lalu dihubungi oleh Saksi Wagito dan menerangkan jika Saksi Wagito telah berhasil mengamankan Terdakwa yang telah mengambil buah kelapa sawit milik PTPN IV Perkebunan Tanah Itam Ulu, dan atas informasi tersebut Saksi kemudian menuju lokasi, sesampainya di lokasi Saksi bertemu dengan Saksi Wagito dan Terdakwa, selanjutnya Saksi menghubungi pihak PTPN IV Perkebunan Tanah Itam Ulu dan memberitahukan kejadian tersebut dan atas perintah pihak Management Saksi langsung membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Polsek Lima Puluh guna proses lebih lanjut;
- Bahwa dari penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) tandan buah kelapa sawit, 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna merah Nomor Polisi : BK 3781 TAJ dan 1 (satu) buah keranjang gendong yang terbuat dari bambu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari PTPN IV Perkebunan Tanah Itam Ulu untuk mengambil buah kelapa sawit milik PTPN IV Perkebunan Tanah Itam Ulu tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa PTPN IV Perkebunan Tanah Itam Ulu mengalami kerugian sebesar Rp.64.000,- (enam puluh empat ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Wagito, yang keterangannya dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 22 September 2022 sekira pukul 18.20 WIB di Blok 015 K Afdeling III PTPN IV Perkebunan Tanah Itam Ulu Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PTPN IV Perkebunan Tanah Itam Ulu;
- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika Saksi bersama rekan Saksi sedang melaksanakan patroli di Blok 015 K Afdeling III PTPN IV Perkebunan Tanah Itam Ulu dimana pada saat itu Saksi bersama rekan Saksi melihat Terdakwa yang pada saat itu sedang memotong buah kelapa sawit dari pohonnya, melihat hal tersebut kemudian Saksi dan rekan Saksi langsung mengamankan Terdakwa, setelah berhasil mengamankan Terdakwa kemudian Saksi menghubungi Datuk Saksi yaitu Saksi Kasno dan memberitahukan kejadian tersebut, selanjutnya Saksi dan

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor : 960/Pid.Sus/2022/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rekan Saksi membawa Terdakwa ke kantor Satpam PTPN IV Perkebunan Tanah Itam Ulu, tidak berapa lama kemudian Saksi Kasno tiba di lokasi dan atas perintah pihak Management Saksi Kasno dan Saksi langsung membawa Terdakwa berikut barang bukti ke Polsek Lima Puluh guna proses lebih lanjut;

- Bahwa dari penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) tandan buah kelapa sawit, 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna merah Nomor Polisi : BK 3781 TAJ dan 1 (satu) buah keranjang gendeng yang terbuat dari bambu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari PTPN IV Perkebunan Tanah Itam Ulu untuk mengambil buah kelapa sawit milik PTPN IV Perkebunan Tanah Itam Ulu tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa PTPN IV Perkebunan Tanah Itam Ulu mengalami kerugian sebesar Rp.64.000,- (enam puluh empat ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 22 September 2022 sekira pukul 18.20 WIB di Blok 015 K Afdeling III PTPN IV Perkebunan Tanah Itam Ulu Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PTPN IV Perkebunan Tanah Itam Ulu;
- Bahwa Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PTPN IV Perkebunan Tanah Itam Ulu hanya sendiri dan Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PTPN IV Perkebunan Tanah Itam Ulu tersebut menggunakan 1 (satu) bilah pisau egrek lalu Terdakwa mengegrek buah kelapa sawit tersebut satu persatu dari pohonnya, namun kegiatan Terdakwa ternyata sudah dipantau oleh pihak keamanan PTPN IV Perkebunan Tanah Itam Ulu dan keamanan PTPN IV Perkebunan Tanah Itam Ulu berhasil mengamankan Terdakwa, kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Lima Puluh guna proses lebih lanjut;
- Bahwa dari penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) tandan buah kelapa sawit, 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna merah Nomor Polisi : BK 3781 TAJ dan 1 (satu) buah keranjang gendeng yang terbuat dari bambu;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PTPN IV Perkebunan Tanah Itam Ulu adalah untuk dimilki lalu dijual agar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan uang yang kemudian uang tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan Terdakwa sehari-hari;

- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali mengambil buah kelapa sawit milik PTPN IV Perkebunan Tanah Itam Ulu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak PTPN IV Perkebunan Tanah Itam Ulu untuk mengambil buah kelapa sawit milik PTPN IV Perkebunan Tanah Itam Ulu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya tersebut dan berjanji tidak akan mengulangnya perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 4 (empat) tandan buah kelapa sawit;
- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna merah Nomor Polisi : BK 3781 TAJ;
- 1 (satu) buah keranjang gendong yang terbuat dari bambu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 22 September 2022 sekira pukul 18.20 WIB di Blok 015 K Afdeling III PTPN IV Perkebunan Tanah Itam Ulu Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PTPN IV Perkebunan Tanah Itam Ulu;
- Bahwa Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PTPN IV Perkebunan Tanah Itam Ulu hanya sendiri dan Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PTPN IV Perkebunan Tanah Itam Ulu tersebut menggunakan 1 (satu) bilah pisau egrek lalu Terdakwa mengegrek buah kelapa sawit tersebut satu persatu dari pohonnya, namun kegiatan Terdakwa ternyata sudah dipantau oleh pihak keamanan PTPN IV Perkebunan Tanah Itam Ulu dan keamanan PTPN IV Perkebunan Tanah Itam Ulu berhasil mengamankan Terdakwa, kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Lima Puluh guna proses lebih lanjut;
- Bahwa dari penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) tandan buah kelapa sawit, 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna merah Nomor Polisi : BK 3781 TAJ dan 1 (satu) buah keranjang gendong yang terbuat dari bambu;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PTPN IV Perkebunan Tanah Itam Ulu adalah untuk dimiliki lalu dijual agar

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor : 960/Pid.Sus/2022/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendapatkan uang yang kemudian uang tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan Terdakwa sehari-hari;

- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali mengambil buah kelapa sawit milik PTPN IV Perkebunan Tanah Itam Ulu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak PTPN IV Perkebunan Tanah Itam Ulu untuk mengambil buah kelapa sawit milik PTPN IV Perkebunan Tanah Itam Ulu tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa PTPN IV Perkebunan Tanah Itam Ulu mengalami kerugian sebesar Rp.64.000,- (enam puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 107 huruf d dari Undang-Undang Republik Indonesia No. 39 tahun 2014 tentang Perkebunan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Secara tidak sah memanen dan/atau memungut hasil perkebunan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur "setiap orang"

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah subjek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban, yang disangka atau diduga telah melakukan suatu tindak pidana dan yang mampu dipertanggung jawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang disangka atau diduga sebagai pelaku tindak pidana adalah Terdakwa Ronal Pasaribu yang identitas lengkapnya telah ditanyakan oleh Majelis Hakim dan ternyata sama dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan oleh karenanya unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2.Unsur "Secara Tidak Sah Memanen dan/atau Memungut Hasil Perkebunan"

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan, hasil



perkebunan adalah semua produk tanaman perkebunan dan pengolahannya yang terdiri atas produk utama, produk olahan untuk memperpanjang daya simpan, produk sampingan dan produk ikutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian dengan keterangan Terdakwa ditemukan Fakta bahwa pada hari Kamis, tanggal 22 September 2022 sekira pukul 18.20 WIB di Blok 015 K Afdeling III PTPN IV Perkebunan Tanah Itam Ulu Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PTPN IV Perkebunan Tanah Itam Ulu;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PTPN IV Perkebunan Tanah Itam Ulu hanya sendiri dan Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PTPN IV Perkebunan Tanah Itam Ulu tersebut menggunakan 1 (satu) bilah pisau egrek lalu Terdakwa mengegrek buah kelapa sawit tersebut satu persatu dari pohonnya, namun kegiatan Terdakwa ternyata sudah dipantau oleh pihak keamanan PTPN IV Perkebunan Tanah Itam Ulu dan keamanan PTPN IV Perkebunan Tanah Itam Ulu berhasil mengamankan Terdakwa, kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Lima Puluh guna proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) tandan buah kelapa sawit, 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna merah Nomor Polisi : BK 3781 TAJ dan 1 (satu) buah keranjang gendeng yang terbuat dari bambu;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PTPN IV Perkebunan Tanah Itam Ulu adalah untuk dimiliki lalu dijual agar mendapatkan uang yang kemudian uang tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan Terdakwa sehari-hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali mengambil buah kelapa sawit milik PTPN IV Perkebunan Tanah Itam Ulu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak PTPN IV Perkebunan Tanah Itam Ulu untuk mengambil buah kelapa sawit milik PTPN IV Perkebunan Tanah Itam Ulu tersebut dan akibat perbuatan Terdakwa PTPN IV Perkebunan Tanah Itam Ulu mengalami kerugian sebesar Rp.64.000,- (enam puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 107 huruf d dari Undang-Undang Republik Indonesia No. 39 tahun 2014 tentang Perkebunan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “turut serta secara tidak sah memanen hasil perkebunan” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 4 (empat) tandan buah kelapa sawit, yang telah dipergunakan dipersidangan maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada pihak PTPN IV Perkebunan Tanah Itam Ulu;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna merah Nomor Polisi : BK 3781 TAJ, yang telah dipergunakan dipersidangan maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah keranjang gendong yang terbuat dari bambu, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan dikemudian hari, maka terhadap barang bukti tersebut harus dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa Meresahkan Masyarakat;

Keadaan yang meringankan:



- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 107 huruf d Undang-Undang Republik Indonesia No. 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ronal Pasaribu tersebut diatas telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara tidak sah memanen hasil perkebunan" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) tandan buah kelapa sawit;Dikembalikan kepada pihak PTPN IV Perkebunan Tanah Itam Ulu.
 - 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna merah Nomor Polisi : BK 3781 TAJ;Dikembalikan keada Terdakwa.
 - 1 (satu) buah keranjang gandang yang terbuat dari bambu;Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran, pada hari Selasa, tanggal 17 Januari 2023, oleh kami Nelly Rakhmasuri Lubis, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Miduk Sinaga, S.H., M.H., dan Tetty Siskha, S.H., M.H., masing - masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota, dan dibantu oleh Meilan Monanita, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kisaran, serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh Cosman Oktaniel Girsang, S.H., Penuntut Umum dan
dihadapan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

Miduk Sinaga, S.H., M.H

Nelly Rakhmasuri Lubis, S.H., M.H

Tetty Siskha, S.H., M.H

Panitera Pengganti

Meilan Monanita, S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)